

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk melakukan aktivitas maupun memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu manusia perlu menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Dalam syariat Islam muamalah adalah suatu gambaran kegiatan manusia yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Jual beli adalah akad tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan atas dasar rasa suka rela dan sesuai ketentuan syara'. Bagi seorang muslim jual beli tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mendapatkan ridha dari Allah swt.<sup>3</sup>

Secara umum jual beli dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung melalui tatap muka yang mengharuskan pembeli keluar rumah untuk mendatangi warung, toko, pasar ataupun swalayan. Seiring dengan perkembangan zaman jual beli juga dapat dilakukan tanpa bertatap muka secara

---

<sup>2</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

<sup>3</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 38.

langsung sehingga lebih mudah untuk dilakukan tanpa keluar dari rumah yaitu dengan melakukan jual beli secara *online*. Jual beli *online* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dengan media elektronik yang menggunakan jaringan internet.<sup>4</sup> Jual beli *online* sangat populer di dunia digital saat ini karena lebih menghemat waktu dan memungkinkan pembeli untuk memilih berbagai macam produk dan harga yang diinginkan. Kemudahan melakukan jual beli *online* juga semakin mudah dengan hadirnya berbagai *e-commerce* yang terpercaya dan terjangkau di Indonesia. Berbagai *e-commerce* pun juga telah memiliki aplikasi yang dapat di akses melalui handphone. Salah satu *e-commerce* yang banyak di minati untuk jual beli secara *online* adalah Shopee.<sup>5</sup>

Shopee menawarkan berbagai macam produk yang diantaranya pakaian pria, pakaian wanita, fashion muslim, fashion anak dan bayi, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, komputer dan aksesoris, handphone dan aksesoris, makanan dan minuman, pulsa, tagihan listrik, buku dan alat tulis, dan sebagainya.<sup>6</sup> Selain banyaknya produk yang ditawarkan, Shopee juga dikenal banyak menawarkan berbagai promo menarik yang sering diluncurkan seperti *flash sale*, *voucher cashback*, *voucher badai*, *brand festival*, *Shopee live*, gratis ongkir dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Tira Nur Fitria, "Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, 2017, 57.

<sup>5</sup> Bobby Hartanto, Leni Indriyani, *Minat Beli di Marketplace Shopee*, (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 17.

<sup>6</sup> Eka Septiana Sulistyawati, Anna Widayani, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar", Jurnal Pemasaran Kompetitif, Vol. 4, No. 1, 2020, 135.

<sup>7</sup> 5 Aplikasi Belanja *Online* Murah Terpercaya, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/5-aplikasi-belanja-online-murah-terpercaya>, diakses pada 1 Juli 2023 pukul 12.00.

Menurut data SimilarWeb yang memperlihatkan pada Mei 2023, Shopee telah dikunjungi oleh 161.000.000 pengunjung, sedangkan Tokopedia dikunjungi oleh 106.000.000 pengunjung, sementara Lazada dengan 70.000.000 pengunjung. Dari data tersebut Shopee menduduki peringkat pertama dengan jumlah kunjungan terbanyak yang berarti Shopee mendapatkan popularitas yang baik dimata masyarakat sehingga dapat menarik perhatian untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee.<sup>8</sup>

Ketatnya persaingan antar pedagang di Shopee membuat penjual juga melakukan strategi pemasaran agar tokonya tetap ramai pengunjung dan dagangannya bisa terjual banyak. Salah satu strategi yang diterapkan penjual adalah menjual barang dagangannya dengan menggunakan sistem secara acak. Sistem acak yaitu penjual akan mengirimkan barang yang telah di pesan oleh pembeli dengan cara acak sesuai dengan keinginan penjual, sehingga pembeli tidak bisa memilih barang sesuai dengan kehendaknya, pembeli hanya mengetahui berdasarkan deskripsi yang telah tertera tanpa tau akan mendapatkan barang dengan kondisi yang seperti apa.

Salah satu toko *online* di Shopee yaitu toko Sand's Komik & Novel, yang mana penjual adalah seorang muslim yang menjual komik bekas dengan menggunakan cara acak. Penjual mematok harga yang cukup murah untuk menjual komik bekas yaitu Rp3.000,00 per komik sedangkan toko lain sekitar Rp5.000,00 per komik. Dengan mematok harga yang relatif murah dari toko lainnya, toko Sand's Komik & Novel telah berhasil menjual sebanyak 3100 pcs

---

<sup>8</sup> Dera Fitri, Merajai Pasar E-Commerce, Shopee Masih Jauh Unggul dari TikTok Shop, <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1612579-merajai-pasar-e-commerce-Shopee-masih-jauh-unggul-dari-tiktok-shop>, diakses pada 1 Juli 2023 pukul 12.20.

komik bekas. Toko tersebut juga memiliki rating penilaian toko yang tinggi yaitu 4,9/5. Selain Sand's Komik & Novel terdapat pula Ily Store yang juga menjual komik bekas dengan cara acak. Pada toko ini penjual menjual komik bekas acak dengan harga yang lebih murah yaitu Rp1.900,00 per komik. Ily Store telah berhasil menjual 10.000 ribu lebih komik bekas yang dijual dengan cara acak dan memiliki penilaian toko 4,9/5.

Jual beli dengan cara acak banyak digemari oleh pembeli karena dengan adanya sistem tersebut pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Akan tetapi dengan adanya sistem acak tersebut akan memunculkan ketidakjelasan barang yang akan diterima oleh pembeli seperti spesifikasi produk, kualitas produk, dan letak kecacatan produk sehingga akan memunculkan dugaan dibenak pembeli seperti harapan bahwa akan mendapatkan komik yang sesuai keinginannya atau tidak, jika komik yang diterima tidak sesuai dengan keinginannya pembeli akan merasa kecewa bahkan dirugikan sehingga dapat muncul rasa ketidakrelaan dalam transaksi tersebut.

Seperti yang terjadi pada pembeli dengan dengan username a\*\*\*\*\*i memberikan ulasan bahwa komik yang dibelinya bagus walaupun ada satu judul komik yang sudah pernah didapatkan pada pembelian sebelumnya.<sup>9</sup> Kemudian dengan username r\*\*\*\*\*a memberikan komentar bahwa pembelian dilakukan secara acak, berharap akan mendapatkan komik untuk anak cowok usia SD ternyata yang didapatkan adalah komik untuk ABG.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Penilaian pembeli dengan username a\*\*\*\*\*i di Toko Sand's Komik & Novel Pada Aplikasi Shopee

<sup>10</sup> Penilaian pembeli dengan username r\*\*\*\*\*a di Toko Sand's Komik & Novel Pada Aplikasi Shopee

Komentar yang lain dengan username f\*\*\*\*\*1 mengatakan bahwa komik yang dibelinya kualitasnya sesuai dengan harga yang didapat, tetapi ada 1 komik yang memiliki kondisi banyak kekurangannya seperti halaman cover sudah lepek, dibagian dalam gambar komik ada gambar yang diwarnai, kertas terdapat banyak bercak-bercak noda, juga ada bagian yang sobek sehingga pembeli merasa dikecewakan tetapi mencoba mengikhhlaskan dengan alasan yang penting masih bisa untuk dibaca.<sup>11</sup> Username j\*\*\*\*\*a mengatakan bahwa komik yang di beli memiliki kualitas tidak terlalu buruk, harga murah, pembeli akan membaca ulang komik tersebut jika memiliki waktu luang dan berencana untuk membeli lagi di lain waktu.<sup>12</sup> Kemudian m\*\*\*\*\*t memberikan komentar bahwa komik yang diterimanya asli, mendapatkan judul terbaru, pengemasan rapi, dan pengiriman cepat.<sup>13</sup> Selanjutnya pembeli dengan username richawindy memberikan komentar bahwa komik yang dibelinya hanya 1 komik, komik tetap dikirim dan dikemas dengan baik, serta pengiriman cepat.<sup>14</sup>

Pembeli dengan username yulialestari062 memberikan komentar komik yang dibelinya sesuai ekspektasi, walau bekas tetapi komik masih dalam kondisi yang bagus tidak ada yang cacat dan pengiriman juga cepat.<sup>15</sup> Kemudian fitrihusna1408 berkomentar bahwa komik yang dibelinya sesuai dengan harga karena judulnya random, dikirim berseri tetapi tidak berurutan jadi bingung kalau

---

<sup>11</sup> Penilaian pembeli dengan username f\*\*\*\*\*1 di Toko Sand's Komik & Novel Pada Aplikasi Shopee

<sup>12</sup> Penilaian pembeli dengan username j\*\*\*\*\*a di Toko Sand's Komik & Novel Pada Aplikasi Shopee

<sup>13</sup> Penilaian pembeli dengan username m\*\*\*\*\*t di Toko Sand's Komik & Novel Pada Aplikasi Shopee

<sup>14</sup> Penilaian pembeli dengan username richawindy di Toko Sand's Komik & Novel Pada Aplikasi Shopee

<sup>15</sup> Penilaian pembeli dengan username yulialestari062 di Ily Store Pada Aplikasi Shopee

mau membaca.<sup>16</sup> Selanjutnya dengan username *gauchezx* berkomentar bahwa agak kecewa karena mendapatkan komik ada 1 yang lepas.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut meskipun pembelian dilakukan dengan cara acak masih banyak yang melakukan transaksi ini. Dari jual beli komik bekas tampak adanya unsur merugikan salah satu pihak, tetapi jual beli tersebut tetap dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa antusiasme pembeli untuk membeli komik sangat tinggi. Padahal mayoritas pembeli adalah muslim dan mereka sudah mengetahui bahwa barang yang akan mereka terima mengandung spekulasi yang tidak jelas seperti mendapatkan judul yang sama seperti pembelian sebelumnya, kategori komik tidak sesuai yang diinginkan karena dijual secara acak, dan fisik dari komik tersebut ada bagian yang cacat.

Pembeli tetap melakukan transaksi di toko tersebut karena toko memiliki beberapa keunggulan yaitu pertama, mendapat harga yang murah Rp1.900,00 - 3.000,00 sedangkan toko lain harganya mencapai Rp5.000,00. Kedua, komik yang dijual asli bukan komik bajakan karena di toko lain ada yang menjual komik bajakan. Ketiga, meskipun hanya membeli 1 komik penjual tetap akan mengirim ke pembeli sedangkan di toko lain ada yang memberikan ketentuan minimal pembelian yaitu 2, 3 bahkan 5 komik. Keempat, komik dikirim dengan kondisi pengemasan yang baik yaitu menggunakan kertas koran kemudian dilapisi dengan *bubble wrap* untuk menjaga agar barang tidak sobek ketika proses pengiriman ke pembeli. Kelima, pengiriman cepat yaitu ketika pembeli membayar pesanan pada hari itu, pesanan akan dikirim di hari yang sama.

---

<sup>16</sup> Penilaian pembeli dengan username *fitriahusna1408* di Ily Store Pada Aplikasi Shopee

<sup>17</sup> Penilaian pembeli dengan username *gauchezx* di Ily Store Pada Aplikasi Shopee

Jual beli komik bekas yang dilakukan dengan cara acak terdapat unsur *gharar* karena hanya pihak penjual yang mengetahui secara jelas dan pasti mengenai produk yang dijual sementara pembeli tidak mengetahui dengan jelas akan barang yang dipesan. Arti *gharar* dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* (pertaruhan) *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya) ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak pasti, tidak jelas, dan mengandung perjudian. Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak) serta dapat memunculkan rasa ketidakridhaan pada salah satu pihak.<sup>18</sup>

Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah melarang tindakan jual beli *gharar*:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah melarang jual beli *Al-Hashah* dan beli *gharar*.”<sup>19</sup>

Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak). Hal ini dicantumkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29. Surat ini menjelaskan tentang larangan saling memakan harta seseorang melalui cara yang bathil.

---

<sup>18</sup> Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad* Vol 1. No. 1, 2009, 54.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>20</sup>

Adapun pandangan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah bertumpu kepada firman Allah surat al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>21</sup>

Selain mengandung unsur *gharar*, jual beli komik bekas yang dilakukan dengan sistem acak juga mengandung unsur mengadu nasib atau untung-untungan disebut dengan *maysir* karena dalam transaksi jual beli ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yakni mungkin untung dengan mendapatkan komik dengan judul, volume/seri yang sesuai dengan kondisi yang masih baik atau mungkin rugi akan mendapatkan komik yang tidak sesuai dengan judul, volume/seri bahkan

<sup>20</sup> Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 38.



mendapat kondisi yang kurang baik. Praktik *maysir* melibatkan pengambilan risiko dan mengharapkan keuntungan dari kejadian yang tidak pasti atau acak. Praktik *maysir* diharamkan dalam agama Islam.<sup>22</sup> Hal ini ditekankan dengan firman Allah pada Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”<sup>23</sup>

Maysir tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan permusuhan, kebencian sesama manusia dan melalaikan Allah seperti yang tertera dalam Surat Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Prudential Syariah, Maysir: Pengertian, Dampak, dan Contohnya, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/maysir-adalah/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 18.30.

<sup>23</sup> Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 165.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Islam telah melarang jual beli yang mengandung *gharar* dan *maysir* untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan baik pihak penjual ataupun pihak pembeli. Dengan antusiasme banyaknya pembeli yang tetap membeli komik bekas secara acak, padahal mereka mengetahui bahwa barang yang akan diterimanya belum tentu sesuai dengan keinginannya. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Praktik Jual Beli Komik Bekas Secara Acak di Shopee Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Sand’s Komik & Novel dan Ily Store)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli komik bekas secara acak di Toko Sand’s Komik & Novel dan Ily Store pada Shopee?
2. Bagaimana praktik jual beli komik bekas secara acak di Toko Sand’s Komik & Novel dan Ily Store pada Shopee perspektif sosiologi hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli komik bekas secara acak di Toko Sand’s Komik & Novel dan Ily Store pada Shopee
2. Untuk mengetahui praktik jual beli komik bekas secara acak di Toko Sand’s Komik & Novel dan Ily Store pada Shopee perspektif sosiologi hukum Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi tentang jual beli, khususnya yang berkaitan dengan komik bekas secara acak yang diperjualbelikan di Shopee

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian mengenai praktik jual beli komik bekas secara acak di Shopee menurut sosiologi hukum Islam

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi Dina Dwi Lestari yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto”<sup>25</sup>

Hasil penelitian ini berdasarkan pandangan Islam praktik jual beli secara random di Omahghemes terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu objek yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya secara pasti sebelum akad sehingga dapat menimbulkan *gharar*. Apabila penjual dan pembeli telah bersepakat jika produk yang diterima oleh pembeli mengalami kerusakan dapat ditukarkan kembali kepada penjual, jadi peluang pembeli mengalami kerugian sangat kecil karena dapat diantisipasi dengan adanya hak khiyar kepada pembeli. Sehingga praktik jual beli daster dengan cara random di

---

<sup>25</sup> Dina Dwi Lestari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

Omahghemes diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan, tidak merusak akad dan dapat dimaafkan.

Persamaan penelitian terletak pada sistem yang digunakan dalam jual beli yaitu sistem random/acak, perbedaannya terletak pada kajian yang digunakan yaitu hukum Islam, sedangkan penulis akan mengkaji dengan sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi Ima Matus Sholikhah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”<sup>26</sup>

Hasil Penelitian menunjukkan tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: Pertama faktor ekonomi, petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela tersebut. Kedua, faktor emosi (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen ketela dan petani ingin menjaga kerukunan dengan pemborong. Ketiga, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Ima Matus Sholikhah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

Persamaan penelitian terletak pada tinjauan yang digunakan yaitu sosiologi hukum Islam. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan sistem jual beli yang digunakan. Penelitian terdahulu jual beli ketela dengan sistem tebasan sedangkan penulis jual beli komik bekas dengan sistem acak.

3. Skripsi Vera Kurnia Awalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Thriftshop Online* Melalui Sistem *Live Shopping* (Jual Beli Baju Bekas di Instagram @Projectby\_ai Kota Tangerang)”<sup>27</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli melalui *live shopping* di Instagram @Projectby\_ai sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli, namun sistem *live shopping* yang digunakan untuk menjual produknya mengandung unsur *gharar* ringan karena pada saat melakukan *live* penjual menggunakan filter agar pakaian pakaian bekas tersebut terlihat lebih menarik tetapi hal tersebut dapat merubah warna pakaian menjadi tidak sesuai. Apabila pembeli merasa dirugikan pada saat melakukan transaksi ini maka pembeli diberikan hak *khiyar* (hak pilih) oleh penjual. Sehingga jual beli ini hukumnya sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Persamaan penelitian sama-sama membahas tentang jual beli barang bekas. Perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam dan sistem *live shopping*, sedangkan penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam dan sistem acak.

---

<sup>27</sup> Vera Kurnia Awalia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Thriftshop Online* Melalui Sistem *Live shopping* (Jual Beli Baju Bekas di Instagram @Projectby\_ai Kota Tangerang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).